



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTRI APREDO Bin JAPRI;**
2. Tempat lahir : Bintuhan;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 18 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
 - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penelantaran Ekonomi Dalam Lingkungan Keluarga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn



tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Barang Bukti:

- 1 (satu) lembar Akta cerai
- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang disertai dengan Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 16 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI pada tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, "setiap orang yaitu terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI yang membiarkan dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran anak SAKSI 2 yang berdasarkan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan dan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI dengan SAKSI 1 adalah mantan pasangan suami isteri yang sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai tanggal 2 Februari 2017 M. Dari hasil perkawinan tersebut, terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI dan SAKSI 1 dikaruniai seorang anak yang bernama anak SAKSI 2 yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berusia 6 (enam) tahun. Perceraian antara terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI dengan SAKSI 2 terjadi adalah dikarenakan terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI sering sekali melakukan kekerasan fisik terhadap SAKSI 1 dan memiliki wanita idaman lain. Bahwa setelah adanya perceraian tersebut, terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI tidak pernah memberikan uang nafkah kepada anak SAKSI 2.
- Adapun pekerjaan terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI yaitu pada bulan Maret 2020 bekerja disebuah depot kayu / meubel dengan upah yang diperoleh adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya pada bulan April

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI bekerja menjadi karyawan koperasi dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya . Hingga saat ini, terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI bekerja sebagai Nelayan dengan memperoleh penghasilan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya. Setelah terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI bercerai dengan SAKSI 1 pada tahun 2017, terdakwa sudah melakukan pernikahan kembali secara siri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KHILMAN MARBUN, S, Ag, M.HI Bin BASIRUN, Pasal 45 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ialah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kemudian Pasal 41 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “yang bertanggung jawab terhadap anak ialah bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan berdasarkan kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d tentang Nafkah anak yang menerangkan bahwa seorang ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya sampai pada usia 21 tahun”.
- Bahwa perlakuan terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI yang membiarkan dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran anak SAKSI 2 adalah merupakan tindak pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 77 B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
ATAU
KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI pada tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, “Setiap orang yaitu terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI yang menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya yaitu menelantarkan anak kandung terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI yaitu anak SAKSI 2 yang berdasarkan Akta Kelahiran, yang dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan dan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI dengan SAKSI 1 adalah mantan pasangan suami isteri yang sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai tanggal 2 Februari 2017 M. Dari hasil perkawinan tersebut, terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI dan SAKSI 1 dikaruniai seorang anak yang bernama anak SAKSI 2 yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berusia 6 (enam) tahun. Perceraian antara terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI dengan SAKSI 2 terjadi adalah dikarenakan terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI sering sekali melakukan kekerasan fisik terhadap SAKSI 1 dan memiliki wanita idaman lain. Bahwa setelah adanya perceraian tersebut, terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI tidak pernah memberikan uang nafkah kepada anak SAKSI 2.
- Adapun pekerjaan terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI yaitu pada bulan Maret 2020 pernah bekerja disebuah depot kayu / meubel dengan upah yang diperoleh adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya pada bulan April tahun 2020, terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI bekerja menjadi karyawan koperasi dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya . Hingga saat ini, terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI bekerja sebagai Nelayan dengan memperoleh penghasilan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya. Setelah terdakwa ANTRI APREDO Bin JAPRI bercerai dengan SAKSI 1 pada tahun 2017, terdakwa sudah melakukan pernikahan kembali secara siri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KHILMAN MARBUN, S, Ag, M.HI Bin BASIRUN, Pasal 45 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ialah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kemudian Pasal 41 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “yang bertanggung jawab terhadap anak ialah bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan berdasarkan kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d tentang Nafkah anak yang menerangkan bahwa seorang ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya sampai pada usia 21 tahun”.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 49 huruf a Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi pelapor yang merupakan mantan istri Terdakwa dan ibu kandung dari SAKSI 2;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2014 dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama SAKSI 2 dan tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa bekerja serabutan tetapi tetap mampu memberikan nafkah. Namun, setelah SAKSI 2 berusia satu tahun, Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah dan pergi ke Jakarta untuk mencari kerja;
- Bahwa karena sering terjadi percecokan, dan Terdakwa memiliki wanita idaman lain, saksi pindah dan menetap di rumah ibunya, yaitu SAKSI 3;
- Bahwa setelah pindah ke rumah ibunya, saksi tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Terdakwa kemudian mengajukan cerai kepada Terdakwa dan diputus pada tahun 2016 melalui putusan pengadilan agama;
- Bahwa SAKSI 2 diasuh oleh saksi dan tinggal di rumah ibu saksi, yaitu SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah bercerai, Terdakwa tetap tidak memberikan nafkah baik untuk saksi maupun anaknya. Terdakwa juga tidak memiliki keinginan untuk menjenguk anaknya bahkan ketika hari raya Terdakwa juga tidak datang untuk bersilaturahmi;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa bukan hanya untuk memperjuangkan nafkah saja tetapi juga sakit hati karena dibilang tidak benar mengurus anak oleh Terdakwa;
- Bahwa semenjak bercerai, Terdakwa baru satu kali menemui SAKSI 2
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 tanpa disumpah dengan didampingi ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak Terdakwa dan SAKSI 1;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah dibelikan jajan ataupun diajak makan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah dibelikan baju ataupun tas oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 dan Terdakwa menikah selama 2 (tahun) dan bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa sejak sebelum bercerai, SAKSI 1 dan SAKSI 2 sudah tinggal di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah untuk SAKSI 1 dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Terdakwa untuk menemui SAKSI 2 namun memang mengharuskan Terdakwa untuk meminta izin kepada saksi karena meskipun SAKSI 2 adalah anak Terdakwa tetapi yang mengurusnya sehari-hari adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali mengunjungi SAKSI 2 dan membelikan tas dan uang jajan;
- Bahwa keluarga Terdakwa juga pernah memberikan uang jajan untuk SAKSI 2 ketika bertemu namun hanya beberapa kali;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan saksi dimana Terdakwa selalu dipersulit ketika ingin bertemu SAKSI 2;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu KHILMAN MARBUN, S.Ag, M.HI Bin BASYIRUN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun telah bercerai, anak hasil perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki statusnya tetap anak kandung;
- Bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anak adalah sampai anak itu dewasa atau sampai anak mampu berdiri sendiri atau sudah berkeluarga;
- Bahwa perceraian tidak menghapuskan tanggung jawa seorang ayah kepada anaknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian dan tidak disebutkan pada amar putusan tentang nafkah anak, namun secara hukum ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menafkahi SAKSI 2 selama 5 (lima) tahun karena Terdakwa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah menikah lagi dan mempunyai satu orang anak berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih tinggal di Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan membelikan tas untuk SAKSI 2;
- Bahwa Terdakwa merasa dipersulit untuk bertemu dengan SAKSI 2 dan selama setelah bercerai sudah 2 (dua) kali mencoba bertemu dengan SAKSI 2;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak SAKSI 2 bermain dan jalan-jalan ke Pasar Impres selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa Terdakwa menegur SAKSI 1 tidak benar mengurus anak karena SAKSI 1 sempat kos dan meninggalkan SAKSI 2 tinggal bersama SAKSI 3;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa ingin mengasuh SAKSI 2 namun SAKSI 1 mengatakan bahwa anak itu adalah haknya dan Terdakwa dipersulit untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Terdakwa sakit hati dengan perkataan SAKSI 1 tersebut sehingga tidak mau memberikan nafkah meskipun sebenarnya mampu memberikan nafkah secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/75/X/2020/Reskrim atas nama Terdakwa terdapat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan sosial pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Zulman Effendi, S.Sos pada tanggal 30 Oktober 2020 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kaur, Drh. Rahmad Fajar;
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh SAKSI 1 terhadap Antri Aprido Bin Japri pada tanggal 23 November 2016 dan diputus secara verstek pada 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar akta cerai a.n. SAKSI 1 dan Antri Aprido;
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran SAKSI 2;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu SAKSI 2 yang lahir pada tanggal 17 September 2014 dan tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa bekerja serabutan tetapi tetap mampu memberikan nafkah. Namun, setelah SAKSI 2 berusia satu tahun, Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah dan pergi ke Jakarta untuk mencari kerja;
- Bahwa karena sering terjadi percekocokan, dan Terdakwa memiliki wanita idaman lain, SAKSI 1 pindah dan menetap di rumah ibunya, yaitu SAKSI 3;
- Bahwa setelah pindah ke rumah ibunya, SAKSI 1 tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Terdakwa kemudian mengajukan cerai kepada Terdakwa dan diputus pada tahun 2016 melalui putusan Pengadilan Agama Manna;
- Bahwa SAKSI 2 diasuh oleh SAKSI 1 dan sampai sekarang tinggal di rumah SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah bercerai, Terdakwa hanya pernah bertemu 1 (satu) kali dengan SAKSI 2 dari 2 (dua) kali percobaan untuk bertemu;
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) tahun tidak memberikan nafkah untuk SAKSI 2;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena sakit hati dengan perkataan SAKSI 1 perihal hak asuh dari SAKSI 2 dan Terdakwa dipersulit untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SAKSI 2 tidak mengetahui dan merasakan kasih sayang seorang ayah dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan dapat menghambat keberlangsungan masa depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu ANTRI APREDO Bin JAPRI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) padanya sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran adalah adanya perintah yang melarang seseorang untuk melakukan salah satu dari perbuatan diantaranya memberikan tempat, tidak memelihara baik-baik, menjadikan turut terlibat, memerintahkan orang lain untuk menjadikannya turut terlibat melakukan atau menyebabkan terjadinya suatu perilaku yang dengan sengaja merugikan, membahayakan keselamatan, kesejahteraan, martabat dan perkembangan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan serta tidak memenuhi kebutuhan anak secara wajar atau mengabaikan kewajiban pengasuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku baginya seperti norma agama dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu SAKSI 2 yang lahir pada tanggal 17 September 2014 dan tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Kaur. Setelah menikah, Terdakwa bekerja serabutan tetapi tetap mampu memberikan nafkah. Namun, setelah SAKSI 2 berusia satu tahun, Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah dan pergi ke Jakarta untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan SAKSI 1 resmi bercerai pada tahun 2017. SAKSI 1 mengasuh SAKSI 2 dan membawanya untuk tinggal

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah ibunya, yaitu saksi NINA Binti SYAHRIL yang beralamat di Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa setelah bercerai, Terdakwa tetap tidak memberikan nafkah untuk SAKSI 2 sehingga sampai saat perkara ini diperiksa, Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) tahun tidak memberikan nafkah untuk SAKSI 2;

Menimbang, bahwa selain tidak memberikan nafkah, sejak berpisah dengan SAKSI 1 Terdakwa juga hanya pernah bertemu pernah bertemu 1 (satu) kali dengan SAKSI 2 dari 2 (dua) kali percobaan untuk bertemu sehingga SAKSI 2 tidak mengetahui dan merasakan kasih sayang seorang ayah dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan dapat menghambat keberlangsungan masa depannya. Hal tersebut ditunjukkan SAKSI 2 pada saat persidangan dimana ia tidak mengenali Terdakwa sebagai ayahnya dan menerangkan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebeumnya;

Menimbang, di persidangan juga didapatkan fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena sakit hati dengan perkataan SAKSI 1 perihal hak asuh dari SAKSI 2 dan Terdakwa dipersulit untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang hanya menemui SAKSI 2 1 (satu) kali semenjak berpisah dengannya dalam sekitar 5 (tahun) terakhir, serta selama itu Terdakwa tidak pula memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya dengan baik menunjukkan perilaku pemeliharaan yang tidak baik dan sangat merugikan perkembangan serta kesejahteraan SAKSI 2 yang berdasarkan kutipan akta kelahiran a.n. SAKSI 2 masih berusia 6 (enam) tahun dan berada dalam periode *golden age* atau periode emas, yaitu masa yang sangat penting dan efektif dalam mengoptimalkan berbagai potensi kecerdasan yang dimiliki oleh anak sehingga anak nantinya mampu menjadi manusia yang berkualitas. Dalam masa ini, pengasuhan orang tua termasuk perawatan, pendidikan, pemberian nutrisi makanan yang memadai secara konsisten dan berkelanjutan merupakan hal yang paling penting agar anak dapat mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, spiritual, dan internalisasi serta sosialisasi ajaran agama, nilai-nilai moral, sosial dan budaya;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dipersulit untuk bertemu anaknya tersebut tetapi perilaku Terdakwa yang hanya mencoba bertemu sebanyak 2 (dua) kali dan alasan Terdakwa tidak menafkahi anaknya selama sekitar 5 (lima) tahun adalah karena sakit hati dengan perkataan SAKSI 1 perihal hak asuh SAKSI 2 justru menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menguraikan tempus Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang berdasarkan akta cerai a.n. SAKSI 1 dan Antri Aprido, pada saat itu perkawinan antara Terdakwa dan SAKSI 1 telah putus karena perceraian pada tanggal 2 Februari 2017. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, Terdakwa tidak menafkahi anaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir atau sejak sekitar 2015 dimana setelah bercerai, Terdakwa tetap tidak menafkahi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa:

1. *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*
2. *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*
 - a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
 - b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
 - c. *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
 - d. *memperoleh Hak Anak lainnya.*

Adapun dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang dimaksud dengan pemisahan adalah *pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meskipun Terdakwa dan SAKSI 1 telah bercerai, tetap tidak menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya dan sejalan dengan keterangan ahli bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anak adalah sampai anak itu dewasa atau sampai anak mampu berdiri sendiri atau sudah berkeluarga dan tidak putus akibat perceraian serta ayah tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya meskipun dalam amar putusan perceraian tidak dicantumkan mengenai hal tersebut sehingga Terdakwa tetap memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan menafkahi SAKSI 2 yang statusnya tetap merupakan anak kandung Terdakwa dan masih berusia 6 (enam) tahun;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dengan mengabaikan kewajiban pengasuhan termasuk tidak memberikan nafkah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun hukum yang berlaku baginya seperti norma agama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman disertai Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 16 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pernah memberikan nafkah kepada SAKSI 2 pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat yang diajukan Terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa yang memberikan nafkah kepada anaknya pada tahun 2017 dilakukan di luar tempus perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, yaitu tahun 2018 sampai dengan 2020, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar akta cerai a.n. SAKSI 1 dan Antri Aprido;
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran a.n. SAKSI 2;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik SAKSI 1 sehingga patut ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 77B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara alternatif, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga Terdakwa dapat menjalani salah satu atau kedua pidana tersebut secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencerminkan suatu ironi dimana ayah seharusnya menjadi figur panutan dan pelindung bagi anak;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena sakit hati dengan perkataan mantan istri tersebut sangat merugikan SAKSI 2;
- Perbuatan Terdakwa menghambat perkembangan SAKSI 2 yang sedang dalam periode *golden age*;
- Terdakwa tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk memberikan nafkah kepada anaknya meskipun Majelis Hakim telah memberikan 2 (dua) kali kesempatan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menunjukkan sikap santun selama persidangan berlangsung;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikah lagi dan memiliki keluarga baru yang harus pula dinafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan sudah mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, kemanfaatan bagi diri Terdakwa tanpa mengesampingkan kepastian hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTRI APREDO Bin JAPRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar akta cerai a.n. SAKSI 1 dan Antri Aprido;
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran a.n. SAKSI 2;Dikembalikan kepada SAKSI 1;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Ekke Widoto Khahar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ratna Sari, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Hakim Ketua,

Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)